

DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM

Eza Aulia,¹Faisal A. Rani,²Mahdi Syahbandir,³

¹)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail :eza.aulia88@gmail.com

^{2,3}) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract:*The Constitutional Court (MK) is one of the institutions judicial authorities who have the authority and responsibility to provide justice to the people constitutionally. Therefore, the independence of judges, the operator of the judiciary must be guaranteed. One way to realize the independence of the Constitutional Court is through the implementation of a good surveillance system in order to enforce the code of ethics and conduct of judges. The main problem in this study is whether the system of internal supervision within the Court can realize the independence of judges and whether the constitutional Judge can be monitored externally. PMK No. 2/2014 About the Honorary Council of the Constitutional Court can not guarantee the realization of the independence of the Constitutional Court, it can be seen from the supervisory role of the Board of Ethics that is passively waiting for reports from the public in the event of violations committed by the Constitutional Court, then the authority and composition both the membership of the Board of Ethics and the Court of Honor Assembly that require improvement, so ensuring the neutrality and mutual balance between the elements contained in the Board of Ethics and the Council of Honor Court. It is recommended that the Court made improvements with respect to the internal control system by means of amending the PMK No. 2/2014. It should be carried out a review of the elements of the membership of the Board of Ethics and Honor Council and the authority of the institution so that it can more leverage in carrying out its functions, that the surveillance system is applied can be realized a guarantee for the independence of the Constitutional Court.*

Keywords : *Control of The Constitutional Judges*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam memberikan keadilan secara konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu independensi dari para hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif haruslah terjamin. Salah satu cara untuk mewujudkan independensi Hakim Konstitusi adalah melalui penerapan sistem pengawasan yang baik guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Masalah pokok pada penelitian ini adalah apakah sistem pengawasan internal di lingkungan MK dapat mewujudkan Independensi Hakim dan apakah secara konstitusional Hakim MK dapat diawasi secara eksternal. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan MK belum dapat memberikan jaminan terwujudnya independensi Hakim Konstitusi, hal tersebut dapat dilihat dari peran pengawasan Dewan Etik yang bersifat pasif yang menunggu pelaporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, kemudian kewenangan dan komposisi keanggotaan baik Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK yang memerlukan penyempurnaan, agar terjaminnya netralitas dan saling mengimbangi antara unsur-unsur yang terdapat di dalam Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK. Disarankan agar MK melakukan penyempurnaan berkenaan dengan sistem pengawasan internal dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap unsur keanggotaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya, agar sistem pengawasan yang diterapkan dapat menjadi jaminan bagi terwujudnya independensi Hakim Konstitusi.

Kata kunci :**Pengawasan Hakim Konstitusi**

PENDAHULUAN

Pasal 24 UUD 1945, berbunyi; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Pasal 24 UUD 1945 menjamin kemerdekaan yang dimiliki oleh

lembaga yudikatif, pada penelitian ini dikhususkan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Penerapan teori pemisahan kekuasaan adalah untuk tetap menjamin kemerdekaan lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsinya, di mana kemerdekaan tersebut diatur secara tegas oleh pasal 24 UUD 1945. Ide pokok tentang pemikiran pemisahan kekuasaan bermula pada pemikiran Montesquieu, bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai dengan undang-undang. (Munir Fuady, 2011: 104).

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam memberikan keadilan secara konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu independensi dari para hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif haruslah terjamin.

Salah satu cara untuk mewujudkan independensi Hakim Konstitusi adalah melalui penerapan sistem pengawasan yang baik guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim, mengingat beberapa peristiwa yang menghancurkan kewibawaan dan martabat MK berkaitan dengan permasalahan independensi hakim seperti dengan kejadian Surat Palsu MK terkait perolehan suara caleg Dapil I Sulawesi Selatan, pemerasan terhadap yang melibatkan bawahan dan anak dari hakim Arsyad Sanusi terhadap Dirwan Mahmud yang merupakan Calon Bupati Bengkulu Selatan yang didiskualifikasi oleh MK, kemudian peristiwa tertangkap

tanngannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, berbagai persoalan menyangkut independensi Hakim Konstitusi, serta menyangkut landasan hukum sistem pengawasan yang diterapkan pada Mahkamah Konstitusi. Hal terpenting yang harus dicermati adalah berkenaan dengan sistem pengawasan Hakim Konstitusi guna mewujudkan independensi terhadap Hakim Konstitusi agar tegaknya salah satu pilar dari negara hukum yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu:

1. *The principle of judicial independence*
Prinsip independensi antara lain harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam sikap hakim memutuskan dan memutus perkara yang dihadapinya, disamping itu independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.
2. *The principle of judicial impartiality*
Prinsip ketidakberpihakan adalah mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear be impartial*). (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 52).

Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim. Baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat

mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya. (Titik Triwulan Tutik, 2012 : 299).

Sirajudin menyatakan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi munculnya mafia peradilan, yang tentunya berhubungan dengan independensi hakim, antara lain (Sirajuddin, Zulkarnain, Sugianto, 2007 : 4-7) :

1. Menyangkut sistem rekrutmen aparat peradilan yang masih menunjukkan adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang pada akhirnya melahirkan aparat yang tidak berkompeten, baik dari segi *hardskill* maupun *softskill*.
2. Menyangkut masalah transparansi pelayanan umum dan administrasi peradilan, masalah ini penting bagi masyarakat pencari keadilan, seperti menyangkut kejelasan berapa lama suatu perkara seharusnya diproses, berapa biaya yang dibutuhkan, serta bagaimana mekanismenya.
3. Lemahnya sistem pengawasan dan penindakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan azas dan pendekatan perbandingan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan pustaka melalui dokumen resmi (putusan), buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang ada untuk selanjutnya dikaji dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN

Sistem pengawasan yang dibangun melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, diawali dengan terlaksananya suatu pengawasan informal melalui peran masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun lembaga selaku pelaksana kontrol sosial. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pelapor, kemudian laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut diteruskan oleh Dewan Etik dan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme internal lembaga. Terhadap sistem pengawasan yang demikian, menurut hemat penulis merupakan suatu sistem pengawasan yang sangat longgar, di mana Dewan Etik selaku perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi bersifat pasif, karena hanya dapat memproses suatu dugaan pelanggaran atas dasar pelaporan dari

masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik merupakan pengawasan formal dalam lingkup internal yang bersifat pasif, dari segi waktu dikategorikan sebagai *pengawasan a-posteriori* yang mengandung unsur *represif* atau terlaksana setelah terjadinya suatu perbuatan. Pengawasan yang bersifat pasif tersebut dirasa kurang tepat, mengingat Dewan Etik berada dilingkungan internal lembaga Mahkamah Konstitusi, baru dapat mengambil suatu tindakan berdasarkan kewenangannya setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusiatas pelaporan dari masyarakat.

Penulis berpendapat, mengingat Mahkamah Konstitusi tidak diawasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan bersifat formal, seperti Komisi Yudisial yang secara eksternal mengawasi para Hakim Agung dan hakim-hakim pada peradilan dibawahnya. Sudah sepatutnya pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Etik juga bersifat aktif, dalam artian tidak hanya menunggu laporan masyarakat yang berasal dari luar kelembagaan, akan tetapi juga dapat langsung mengawasi segala perilaku hakim di dalam lembaga dan dapat melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap perilaku maupun kode etik yang mereka temukan di internal lembaga tanpa harus menunggu pelaporan dari masyarakat, hal tersebut merupakan suatu pertimbangan mengingat Dewan Etik berkantor di Mahkamah Konstitusi, menjadi suatu keuntungan melakukan pengawasan langsung terhadap perilaku dari hakim konstitusi di lingkungan internal kelembagaan. Hal demikian tentunya

menjadikan Dewan Etik sebagai *early warning system* dalam lingkungan internal Mahkamah Konstitusi.

Pembenahan selanjutnya adalah menyangkut mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Etik yang dilakukan oleh Panitia Seleksi bersifat independen yang dipilih melalui rapat pleno hakim bersifat tertutup, di mana Panitia Seleksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang akademisi, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa setiap unsur yang terdapat dalam Panitia Seleksi adalah berasal dari lingkungan yang sama dengan unsur yang terdapat dalam Dewan Etik, sehingga dengan pertimbangan bahwa Dewan Etik merupakan perangkat yang bersifat tetap, maka unsur yang terdapat di dalamnya haruslah berasal dari unsur yang memiliki pemahaman yang baik tentang lembaga peradilan. Oleh karena itu dirasa lebih tepat jika unsur tokoh masyarakat pada Panitia Seleksi digantikan dengan 1 (satu) orang mantan Hakim Agung. Unsur yang berasal dari tokoh masyarakat memiliki pemaknaan yang sangat luas dan universal, mengingat definisi ketokohan seseorang di dalam masyarakat, indikator ketokohan seseorang di dalam masyarakat dan komunitas masyarakat seperti apa yang menokohkan seseorang tersebut. Walaupun pada kenyataannya selama ini unsur tokoh masyarakat di isi oleh orang yang berasal dari dunia akademisi.

Berdasarkan alasan tersebut, maka lebih tepat jika unsur tokoh masyarakat diisi oleh

seorang mantan Hakim Agung yang notabene memiliki pengalaman dan pemahaman yang tentunya mendalam tentang seluk beluk dari lembaga peradilan. Karena perubahan unsur tersebut berdampak pula pada komposisi Dewan Etik yang juga otomatis berubah mengingat unsur pada Panitia Seleksi merupakan Unsur yang sama Dengan Dewan Etik. Atas perubahan tersebut maka komposisi Dewan Etik nantinya juga akan berubah menjadi 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang ilmu hukum, dan 1 (satu) orang mantan Hakim Agung.

Pertimbangan yang penulis berikan berkenaan dengan komposisi Dewan Etik seperti yang telah dijelaskan, adalah bahwa ketiga unsur baik mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum dan mantan Hakim Agung merupakan unsur-unsur yang tentunya memiliki pemahaman yang baik tentang seluk beluk lembaga peradilan dan mengerti tentang persoalan penegakan kode etik serta perilaku Hakim.

Hal terpenting adalah unsur-unsur tersebut juga mengerti betul hal-hal yang dapat dilakukan Dewan Etik dalam menjalankan tugasnya, terdapat batasan dalam hal pengawasan yang dilakukan tidak boleh menjadi suatu tekanan yang mengintervensi hakim sehingga merusak kemerdekaan ataupun independensi yang harus dimiliki oleh Hakim dalam menjalankan tanggungjawabnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.

Terhadap komposisi Dewan Etik yang telah penulis rancang, diharapkan dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh

ketiga unsur tersebut tentang lembaga peradilan, sehingga dapat terlaksananya suatu pengawasan yang tidak melanggar kemerdekaan atau independensi yang dimiliki oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik, adalah pengawasan dalam rangka penegakan kode etik dan perilaku hakim yang menjunjung tinggi kemerdekaan/independensi, sehingga pengawasan yang dibangun dapat menciptakan independensi bagi Hakim dilingkungan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya penulis melakukan koreksi menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Etik, berdasarkan Pasal 22 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, berbunyi: “Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat...”. Terhadap hal tersebut peran Dewan Etik hanya sebatas mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan saja, sedangkan pemilihan keanggotaan Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) kesemuanya melalui campur tangan dari Mahkamah Konstitusi secara penuh dalam hal pemilihannya.

Menurut penulis, hal tersebut dirasa kurang tepat, dikarenakan adanya suatu kekhawatiran terhadap objektivitas atau kenetralan terhadap para Hakim Konstitusi yang memilih anggota Majelis Kehormatan. Tidak dapat dipungkiri kekhawatiran yang dimaksud adalah terdapat hubungan emosional baik kedekatan dalam pergaulan sehari-hari, perasaan sesama

profesi atau semangat membela kelembagaan yang terdapat antara para Hakim Konstitusi dengan Hakim yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Walaupun terdapat kemungkinan yang kecil terhadap kekhawatiran yang penulis utarakan mengingat profesionalitas dari para Hakim Konstitusi, namun akan lebih tepat jika calon anggota Majelis Kehormatan ditentukan dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup dengan melibatkan Dewan Etik. Hal tersebut dilakukan sebagai jaminan terhadap netralitas para hakim dalam menentukan calon anggota Majelis Kehormatan. Terhadap hal tersebut maka Dewan Etik memiliki kewenangan selain mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan, juga menentukan calon anggota Majelis Kehormatan bersama-sama dengan Hakim Konstitusi dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup.

Koreksi lain yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi adalah pada keanggotaan atau komposisi Majelis Kehormatan yang menurut penulis lebih tepat ditentukan oleh para hakim dalam rapat tertutup bersama dengan Dewan Etik seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 adalah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang ilmu hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Menurut hemat penulis komposisi

keanggotaan Majelis Kehormatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 perlu dilakukan koreksi, mengingat unsur yang terdapat pada Dewan Etik terdapat pula pada Majelis Kehormatan. Penulis berpendapat pembentukan Majelis Kehormatan yang dibentuk dengan beberapa komposisi yang sama dengan Dewan Etik akan tetapi diisi dengan pengusulan yang baru tidaklah tepat, hal tersebut berimbas kepada terjadi pengulangan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan, dikarenakan kewenangan Majelis Kehormatan dijalankan oleh unsur yang sama dengan Dewan Etik tetapi oleh orang yang berbeda. Keadaan yang terjadi adalah Majelis Kehormatan akan melakukan pengumpulan informasi ulang terhadap bukti-bukti yang telah di dapat oleh Dewan Etik, serta memintai keterangan kepada dewan Etik dan Hakim Terduga melakukan pelanggaran.

Hal tersebut tentunya merupakan suatu pengulangan rangkaian proses pemeriksaan, di mana seharusnya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tidak lagi mengulang proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dewan Etik, tetapi lebih kepada melanjutkan proses berupa pendalaman terhadap materi-materi yang telah dihimpun oleh Dewan Etik serta keterangan dari Hakim Terlapor agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efisien dari segi waktu.

Agar terlaksananya keadaan yang efisien dari segi waktu, maka penulis berpendapat anggota Dewan Etik sepatutnya adalah *ex officio* dari Majelis Kehormatan. Hal tersebut melihat secara keanggotaan terdapat kesamaan

unsur pada komposisi keduanya, sehingga tidak perlu dilakukan pencalonan ulang dalam Majelis Kehormatan. Kemudian agar terwujudnya netralitas dan saling mengimbangi antara unsur-unsur yang terdapat dalam Majelis Kehormatan, dilakukan pemilihan terhadap anggota Majelis Kehormatan yang bukan *ex officio* Dewan Etik dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup bersama dengan Dewan Etik.

Penulis berpendapat agar terjaminnya netralitas dan saling mengimbangi antara unsur-unsur yang terdapat dalam Majelis Kehormatan perlu ditambahkan 4 (empat) unsur baru yang bukan *ex officio* Dewan Etik. Keempat unsur tersebut antara lain: 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial atas permintaan Mahkamah Konstitusi, kemudian 3 (tiga) unsur lainnya dipilih dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup bersama dengan Dewan Etik. 3 (tiga) unsur yang dimaksud adalah: 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang pengacara senior yang telah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak beracara di Mahkamah Konstitusi baik secara individu maupun mewakili kelembagaan firma hukum tertentu atau firma hukum miliknya sendiri, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan yang disusun oleh penulis terdiri dari 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur yang berbeda, serta dengan cara pengisian yang berbeda. Cara pengisian pertama adalah melalui keanggotaan Dewan Etik secara *ex officio* Majelis Kehormatan yang terdiri dari : 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dibidang

ilmu hukum, dan 1 (satu) orang mantan Hakim Agung. Kemudian pengisian kedua adalah melalui pemilihan pada rapat pleno hakim yang bersifat tertutup bersama dengan Dewan Etik, terdiri dari: 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang pengacara senior, dan (1) orang tokoh masyarakat. Pengisian ketiga adalah penugasan 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial oleh Komisi Yudisial atas permintaan dari Mahkamah Konstitusi.

Komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan yang telah penulis rancang, merupakan komposisi yang menurut penulis saling mengimbangi antara unsur yang ada di dalamnya sehingga dapat terjaga netralitas dari majelis tersebut, maksud saling mengimbangi dari keanggotaan adalah setiap unsur keanggotaan dapat mengimbangi unsur lainnya, dapat dicontohkan unsur mantan hakim konstitusi diimbangi oleh unsur mantan hakim agung, unsur hakim konstitusi diimbangi oleh unsur dari Komisi Yudisial, dan unsur Pengacara Senior yang berasal dari kalangan praktisi diimbangi oleh unsur Guru Besar dalam bidang ilmu hukum yang berasal dari kalangan akademisi, serta untuk menyempurkan komposisi keanggotaan tersebut dipilih seorang tokoh masyarakat untuk menjamin netralitas dari Majelis yang dibentuk, sehingga sistem pengawasan yang ada berikut dengan mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim dilingkungan konstitusi benar-benar dapat mewujudkan independensi dari Hakim Konstitusi.

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis berpendapat bahwa pengawasan internal yang ada dilingkungan Mahkamah Konstitusi

masih memiliki banyak kekurangan, sehingga belum menjamin terciptanya independensi Hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar dapat terwujudnya independensi dari Hakim Konstitusi. Perbaikan yang dimaksud adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan internal terhadap Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, masih memiliki beberapa kekurangan seperti kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Etik bersifat pasif, hal tersebut dirasa sangatlah longgar mengingat peran Dewan Etik sebagai *early warning system*, dan keberadaan Dewan Etik yang berada di lingkungan Internal Mahkamah Konstitusi.
2. Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pemilihan terhadap keanggotaan Majelis Kehormatan, hal tersebut juga dirasa kurang tepat, berkenaan dengan keadaan Mahkamah Konstitusi membentuk suatu Majelis yang dipilih oleh dirinya sendiri untuk mengawasi dan melakukan penegakan terhadap dirinya sendiri. Terkait dengan pembentukan Majelis Kehormatan, dilihat perlu adanya penyempurnaan komposisi keanggotaan pada Majelis Kehormatan,

dengan melihat bahwa terdapat unsur yang sama antara Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.

Saran

1. Disarankan agar adanya penyempurnaan berkenaan dengan sistem pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang dimaksud berkenaan dengan unsur keanggotaan Dewan Etik yang harus ditinjau ulang, kewenangan Dewan Etik dan terhadap tugas pengawasan yang diemban oleh Dewan Etik haruslah bersifat aktif.
2. Disarankan agar unsur keanggotaan pada Majelis Kehormatan diperlukan beberapa perubahan mekanisme pengisian keanggotaan dan penambahan unsur keanggotaan agar terciptanya perimbangan unsur, sehingga dapat lebih baik menjalankan tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dari Hakim Konstitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Sirajuddin, Zulkarnain, Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch (MCW)-YAPPIKA, Malang, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen ke 4)